Universitas
TEUKU UMAR
Source of Inspiration

JEJARING

PENGEMBANGAN

KERJA SAMA

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

https://utu.ac.id | @Univ. Teuku_Umar | Universitas Teuku Umar | Kampus_utu

2023

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KAMPUS UTU, MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman: www.utu.ac.id; email info@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR: 152/UN59/HK.06/2023

TENTANG

PENETAPAN JEJARING PENGEMBANGAN KERJASAMA
UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat tercapai secara optimal apabila didukung dengan berbagai upaya pemanfaatan sumberdaya, termasuk kerjasama, baik di lingkungan Universitas Teuku Umar maupun dengan instansi lain, dalam dan luar negeri untuk hal tersebut;
b. bahwa untu kelancaran dan keberhasilan kerjasama perlu didukung pengelolaan jejaring dan kemitraan yang terencana, bermutu, dan terarah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang atas Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124).
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41118/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 23 Juni 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar Periode 2022 - 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN JEJARING PENGEMBANGAN KERJASAMA UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Jejaring Pengembangan Kerjasama Universitas Teuku Umar Tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan dapat berlaku surut sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 15 Februari 2023
Rektor,

ISHAK
NIP. 196412311986091001

KATA PENGANTAR

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Buku Jejaring Pengembangan Kerja Sama Universitas Teuku Umar (UTU) dapat diselesaikan.

Pedoman Jejarin kerja sama ini diharapkan dapat berguna dan memberi kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Universitas Teuku Umar, yaitu menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Universitas Teuku Umar sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengemban tugas yanag penting dan strategis dibidang pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaiamana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan peran sebagai agen pembaharuan, Universitas Teuku Umar dituntut mampu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha/industri dan berbagai elemen masyarakat dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Oleh karena itu diperlukan panduan kerja sama untuk mengatur efektivitas pencapaian dan kemanfaatan kerja sama secara optimal.

Pedoman ini berisi tentang rencana pengembangan kerja sama, tata cara, yang berhubungan dengan pengembangan kerja sama, tata cara, dan mekanisme kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi negeri di Indonesia, mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Pedoman Pengembangan ini menjadi panduan resmi untuk tata kelola pengembangan kerja sama Universitas Teuku Umar dengan para mitra.

Semoga pedoman pengembangan jejaringan kerja sama ini dapat bermanfaat bagi semua unit kerja yang terkait dalam rangka mensukseskan pencapaian misi organisasi dan tata kelola universitas yang baik.

Meulaboh, 2023

Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kerja Sama,

Dr. Aman Yaman, M.Egric.
NIP
.....

DAFTAR ISI

Pengesahan Rektor UTU.....ii
KATA PENGANTAR Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerja Sama.....v
DAFTAR ISI vi
I. PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang.....1
1.2. Tujuan Pengembangan Jejaringan Kerja SamaLandasan 1
1.3. Istilah Jejaring Kerja Sama.....2
1.4. Pentingnya Jejaring Kerja Sama.....2
1.5. Asas-asas Jejaring Kerja Sama.....3

II. RENCANA PENGEMBANGAN KERJA SAMA..... 4
2.1. Rencana Pengembangan Kerja Sama 4
2.2. Bidang Pengembangan Kerja Sama.....4
2.3. Arah PengembanganKerja Sama.....5
2.4. Jejaring Pengembangan Kerja Sama 6

III. PROSEDUR KERJA SAMA 8
3.1. Prosedur Kerja Sama 8
3.2. Monitoring dan Evaluasi.....9

IV. PENUTUP..... 11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Universitas Teuku Umar mempunyai visi, misi, fungsi dan tujuan sebagaimana Menjadi universitas unggul yang berbasis pada kecerdasan dan kearifan lokal, serta mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2030. Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi, institusi memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyadari akan berbagai kepentingan dalam mewujudkan visi, misi, dan programnya, Perguruan Tinggi diperlukan Pedoman Rencana Pengembangan Jejaring Kerjasama dan Kemitraan yang dapat digunakan sebagai panduan oleh semua pihak. Dengan demikian monitoring dan evaluasi serta manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerja sama dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, responsive sesuai dengan visi dan misi Universitas Teuku Umar.

1.2. Tujuan Pengembangan Jejaring Kerja Sama

Kerja sama Universitas Teuku Umar bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;meningkatkan daya saing dan keunggulan institusi sejalan dengan visi dan misi UTU; mengembangkan dan meningkatkan kinerja UTU sehingga semakin bermanfaat bagi para pengemban kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat pada umumnya; dan membina jaringan kerja (*networking*) sebagai upaya positif dalam membangun persahabatan dan upaya bersama sehingga menghasilkan program-program pengembangan yang memberikan manfaat bersama bagi UTU dan para mitra kerja sama

1.3. Istilah Jejaring kerja sama

Jejaring kerja sama dapat diartikan sebagai sekumpulan hubungan atau koneksi antara individu, kelompok, organisasi, atau entitas lain yang terjalin dengan tujuan untuk saling mendukung, berbagi informasi, sumber daya, atau peluang guna mencapai tujuan bersama. Jejaring ini terbentuk berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan kolaboratif, di mana setiap pihak yang terlibat bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada jika mereka bekerja secara terpisah.

1.4. Pentingnya Jejaringan Kerja Sama

Jejaring kerja sama perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan pendidikan tinggi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan reputasi institusi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa jejaring kerja sama sangat penting bagi perguruan tinggi,sehingga dengan jejaring ini dapat meningkatkan : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pembelajaran, Peningkatan Kualitas Penelitian dan Inovasi, Memperluas Jejaring Profesional dan Karir, Penguatan Reputasi dan Kredibilitas Perguruan Tinggi, Pengembangan Kurikulum yang Lebih Relevan, Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Sosial, Peningkatan Sumber Pendanaan, Meningkatkan Daya Saing Global. Jejaring kerja sama perguruan tinggi sangat penting karena memberikan banyak manfaat, baik untuk pengembangan kualitas akademik, penelitian, penguatan reputasi, hingga peningkatan daya saing global. Dengan menjalin kemitraan strategis, perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas peluang karir bagi mahasiswa dan dosen, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat dan dunia secara keseluruhan

1.5. Asas-asas Kerja Sama

Asas-asas kerja sama perguruan tinggi adalah prinsip-prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam membangun dan mengelola hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun internasional. Berikut adalah beberapa butir asas kerja sama perguruan tinggi yang umumnya diterima dan penting untuk diterapkan:

1. Keselarasan dan Keoptimalan Visi-Misi

Bentuk, jenis dan sasaran kerjasama senantiasa sejalan dan untuk mengoptimalkan

pencapaian visi dan misi Universitas Teuku Umar.

2. Efesiensi

   Bentuk, jenis dan sasaran kerja sama, hendaknya disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pihak untuk menghindari pemborosan waktu, biaya dan tenaga.

3. Mutualisme

   Kerja sama Universitas Teuku Umar dengan mitra kerja dilaksanakan untuk memberikan keuntungan atau nilai tambah bagi para pihak, baik yang terkait dengan keuntungan moral, material maupun financial.

4. Saling Menghormati

   Kerja sama Universitas Teuku Umar dengan mitra kerja dilaksanakan dengan saling menghormati secara etis, professional sesuai dengan kaidah keilmuan dan kelembagaan masing-masing.

5. Kesejajaran dan Kesetaraan

   Kerjasama Universitas Teuku Umar dengan mitra kerja dilaksanakan dengan prinsip setiap pihak yang bekerja sama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dihadapan hukum.

6. Transparan dan Akuntabel

   Kerja sama Universitas Teuku Umar dengan mitra kerja dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

BAB II
RENCANA PENGEMBANGAN KERJA SAMA

2.1.Rencana Pengembangan Kerja Sama

Rencana pengembangan kerjasama Universitas Teuku Umar adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan kerjasama dapat dikembangkan dengan melihat hasil evaluasi kerjasama untuk selanjutnya dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan manfaat baru yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
2. Pertimbangan untuk pengembangan kerjasama didasarkan pada:
   - Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung.
   - Analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode-periode mendatang.
   - Penentuan Jenis dan Bentuk Kerja Sama
   - Penyusunan Rencana Implementasi

Berikut ini adalah rencana pengembangan kerjasama Universitas Teuku Umar yang selaras dengan visi, yaitu sbb :

Tingkat	2022	2023	2024	2025	2026
Lokal	10%	20%	30%	40%	50%
Nasional	4%	8%	12%	16%	20%
Internasional	2%	4%	6%	8%	10%

2.2. Bidang Pengembangan Kerja Sama

1) Penyelenggaraan pertukaran Mahasiswa/student exchange
2) Penyelenggaraan join-research
3) Penyelenggaraan pertukaran dosen
4) Penyelenggaraan seminar dan workshop baik lokal maupun nasional
5) Penyelenggaraan dosen tamu

6) Benchmarking penjaminan mutu

2.3. Arah Pengembangan Kerja Sama dengan Pihak lain

Arah Pengembangan Kerjasama dengan Pihak Lain untuk menjadikan Universitas Teuku Umar sebagai Perguruan Tinggi yang terkemuka dan sejalan dengan visi misi maka diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup Internasional, nasional, dan regional/ lokal yakni sebagai berikut:

1. Internasional

   Mengembangkan kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi ilmiah, seminar antara Universitas Teuku Umar dengan perguruan tinggi, Pemerintah dan Industri

2. Nasional

   a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah tingkat pusat dalam aktivitas yang saling menguntungkan (mutualisme).
   b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan lain baik PTN, maupun PTS lain untuk meningkatkan sinergi pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
   c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan baik institusi pendidikan maupun institusi penelitian/institusi pengembangan ilmu.

      Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan nasional maupun multinasional yang ada di Indonesia yang saling menguntungkan

3. Regional/Lokal

   a. Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah propinsi dan kabupaten yang saling menguntungkan.
   b. Mengembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan di tingkat regional maupun lokal.
   c. Mengembangkan kerjasama dengan pusat pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan setempat. Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dan organisasi non pemerintah lingkup regional atau lokal

2.4. Jejaring Pengembangan Kerja Sama

Jejaring kerjasama dapat dibetuk oleh pihak Universitas Teuku Umar (Rektor, Wakil Rektor, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Program Studi), Institusi yang menjadi mitra jejaring kerja sama dapat merupakan institusi dalam negeri maupun di luar negeri. Berikut daftar rencana Pengembangan kerja sama.

NO	NAMA INSTANSI/LEMBAGA/PERUSAHAAN MITRA	KLASIFIKASI MITRA		KET
		TINGKAT	BIDANG	
1	University Malaysia Sabah (UMS)	Internasional	Perguruan Tinggi	
2	General Study Departement Institute of social sciece and humanites universiti kuala lumpur	Internasional	Perguruan Tinggi	
3	Swiss german University	Internasional	Perguruan Tinggi	
4	Universiti Teknologi Malaya (UTM)	Internasional	Perguruan Tinggi	
5	Universiti Malaysia Terengganu	Internasional	Perguruan Tinggi	
6	Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)	Internasional	Perguruan Tinggi	
7	Taylor. S. Universiti	Internasional	Perguruan Tinggi	
8	UCSI Universiti	Internasional	Perguruan Tinggi	
9	National University of Singapore (NUS)	Internasional	Perguruan Tinggi	
10	Chulalongkorn University	Internasional	Perguruan Tinggi	
11	Mahidol University	Internasional	Perguruan Tinggi	
12	PT Pelindo Regional I Aceh	Nasional	Pemerintah/ BUMN	
13	PT. Prima Multi	Nasional	Industri	
14	AKAOGAS	Nasional	Industri	
15	PT. Arun Gas	Nasional	Industri	
16	PT. Fajar Bhaizuri	Nasional	Industri	
17	PT. Pupuk Iskandar Muda	Nasional	Industri	
18	Universitas Islam Indonesia	Nasional	Perguruan Tinggi	
19	Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman	Nasional	Perguruan Tinggi	
20	Dejafato Foundation Seumarang	Nasional	Yayasan/LSM/NGO	
21	Mahkamah Konstitusi Republik Indoensia	Nasional	Pemerintah	
22	Aliansi Aktivis Kesehtan (Aloha) Jawa Timur	Nasional	Yayasan/LSM/NGO	
23	Universitas Negeri Papua	Nasional	Perguruan Tinggi	
24	Bank BTPN Pusat	Nasional	Industri	
25	Pemerintah Kota Sabang	Nasional	Pemerintah	
26	PT. Narafatih	Nasional	Industri	
27	Universitas Bengkulu	Nasional	Perguruan Tinggi	
28	Internasional Test Center	Nasional	Industri	
29	Lakaspia	Nasional	Industri	
30	Universitas Dipenegoro	Nasional	Perguruan Tinggi	
31	Institut Pertanian Bogor	Nasional	Perguruan Tinggi	

32	Institut Teknologi Bandung	Nasional	Perguruan Tinggi	
33	Universitas Ibnu Khaldun	Nasional	Perguruan Tinggi	
34	Universitas Udayana	Nasional	Perguruan Tinggi	
35	Universitas Riau	Nasional	Perguruan Tinggi	
36	Universitas Ahmad Dahlan	Nasional	Perguruan Tinggi	
37	Universitas Tadulako	Nasional	Perguruan Tinggi	
38	Universitas Hasanuddin	Nasional	Perguruan Tinggi	
39	Universitas Pasir Pengaraian	Nasional	Perguruan Tinggi	
40	Univeristas Hasanuddin	Nasional	Perguruan Tinggi	
41	Institut Seni Budaya Indoensia Tanah Papua	Nasional	Perguruan Tinggi	
42	Institut Seni Indoensia Padang Panjang	Nasional	Perguruan Tinggi	
43	Universitas Bangka Belitung	Nasional	Perguruan Tinggi	
44	Universitas Negeri Jakarta	Nasional	Perguruan Tinggi	
45	Universitas Negeri Gorontalo	Nasional	Perguruan Tinggi	
46	Universitas Indonesia (UI)	Nasional	Perguruan Tinggi	
47	Universitas Airlangga	Nasional	Perguruan Tinggi	
48	PT. Barajaya (Perseroda)	Daerah/ Regional	Industri	
49	Pengadilan Negeri Blang Pidie	Daerah/ Regional	Pemerintah	
50	Hotel Grand Nanggroe	Daerah/ Regional	Industri	
51	RSUCM	Daerah/ Regional	Pemerintah	
52	KKP Kota Sabang	Regional/lokal	Pemerintah	
53	PT. Bank Pembangunan Aceh Cabang Meulaboh	Daerah/ Regional	Industri	
54	PT. Dunia Barusa Meulaboh	Daerah/ Regional	Industri	
55	PT. Alfa Scorpi	Daerah/ Regional	Industri	
56	Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Matauli-Tapanuli Tengah	Daerah/ Regional	Perguruan Tinggi	
57	ANTERO ACEH	Daerah/ Regional	Industri	
58	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Aceh	Daerah/ Regional	Pemerintah	
59	Universitas Samudra (Unsam)	Daerah/ Regional	Perguruan Tinggi	
60	BPD Kabupaten aceh Tenggara	Daerah/ Regional	Industri	
61	Balai Latihan Kerja Aceh	Daerah/ Regional	Pemerintahan	

BAB III
PROSEDUR KERJASAMA

3.1. Prosedur Kerja Sama

1. Umum
    a. Secara umum kerjasama yang dilakukan oleh Universitas Teuku Umar dengan pihak lain mempunyai sifat yang saling menguntungkan dan mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama (bersama) serta diatur dalam Nota Kesepahaman/MoU.
    b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan sesuai pekerjaan keahlian atau bidang yang ada di Universitas Teuku Umar.
    c. Semua bentuk kegiatan kerjasama Universitas Teuku Umar dilakukan melalui Budang kerja sama kemudian kepada Universitas Teuku Umar, Wakil Rektor 1, kepala Biro Bidang Kerja Sama selanjutnya mendistribusikan sesuai bidangnya, unit pelaksana ataupun individu yang melakukan rintisan kerjasama, antar lain: untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama.
    d. Tahap persiapan materi paket pekerjaan kegiatan sebelum kerjasama, para pihak yang akan melakukan kerjasama perlu bersama-sama mengadakan verifikasi data base, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jenis kegiatan atau bidang garapan pekerjaan kerjasama sesuai arah tujuan.
    e. Semua kegiatan kerjasama harus melalui Wakil Rektor Bidang Kerja Sama memberikan tembusan ke Bendahara Universitas Teuku Umar tentang disposi kegiatan kerjasama yang dilakukan Unit Pelaksana
2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama

    a. Penandanganan Naskah Kerja Sama (Memoramdum of Understanding) dokumen ini hanya di tandtangan oleh Rektor Baik regional, Nasional dan internasional.:

b. Naskah Kerja Sama turunan dari MoU yaitu Memoramdum of Argement (MoA) dokumen ini ditandatangan oleh unit kerja wakil rektor,kepala LPMM, Dekan,
c. Penandtangan Turunan Inplemntasi (IA) dokumen ini akan ditandatangani oleh ketua program studi dan unit kerja lainnya dengan merujuk pada dokumen Memoramdum of Undesrtanding sebagai dasar hukum dari pada inplemntasi atau IA.

3. Tahapan Kerjasama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama akademik dan non-akademik, Universitas Teuku Umar menerapkan tahap dan prosedur sebagai berikut:

a. Perencanaan kerjasama
b. Penjajakan kerjasama
c. Pengkajian kerjasama
d. Pengesahan kerjasama
e. Pelaksanaan kerjasama
f. Monitoring dan evaluasi kerjasama, dan
g. Pengembangan dan kerjasama

3.2. Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

Perlaksanaan Kerjasama Monev dilaksanakan secara intemal dan eksternal. Monev internal oleh Universitas Teuku Umar dan Tim Koordinator Kerjasama Unversitas Teuku Umar, Monev dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Monev kerjasama dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, sehingga setiap jenis kegiatan kerjasama dapat memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda. Monev dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan juga terhadap dokumen evaluasi kerjasama.

Untuk itu, tim Moitoring Evaluasi harus diambil dari orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi dan seluk beluk jenis kegiatan yang dimonitor dan dievaluasi. Kemudian, hasil money kegiatan kerjasama dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi institusi tersebut apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman kerjasama ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai panduan bagi setiap komponen dan instansi terkait. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Universitas Teuku Umar. Ketua dapat membuat kebijakan dan keputusan tentang kerjasama berdasarkan pertimbangan/norma yang ditetapkan dalam rapat senat Universitas Teuku Umar. Dengan disusunnya pedoman ini dapat memudahkan koordinasi, monitoring dan evaluasi sehingga mempermudah manajemen informasi dan pendokumentasian kegiatan kerjasama yang telah dilakukan.